

**Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen**

No.	Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan <b>Standar Isi Pembelajaran</b> yang merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan UNR (CPL UNR) pada setiap adanya peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar isi Pembelajaran di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	<b>Tersedia dokumen Standar Isi Pembelajaran</b> di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	Rektor UNR	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Isi Pembelajaran UNR 2. Standar Isi Pembelajaran Prodi
2.	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di UNR harus melakukan <b>peninjauan terhadap kurikulum prodi</b> untuk kebutuhan penyesuaian dengan kebutuhan pengguna lulusan dan kemajuan iptek, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, setiap 4-5 tahun sekali.	<b>Terdapat dokumen pendukung adanya kegiatan peninjauan kurikulum</b> pada masing-masing prodi di UNR setiap 4-5 tahun sekali.	Semester Genap 2020/2021	1. Dekan 2. Direktur Pascasarjana 3. Kaprodi	1. Daftar hadir kegiatan peninjauan kurikulum 2. Laporan kegiatan peninjauan kurikulum
3.	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di UNR pada setiap peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan <b>mengacu pada</b>	Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 3: a. <b>Telah dilaksanakannya peninjauan/evaluasi</b>	Semester Genap 2020/2021	1. Dekan 2. Direktur Pascasarjana 3. Kaprodi	1. Notulen workshop kurikulum prodi 2. Matrik-matrik dalam perumusan kurikulum 3. RPS

No.	Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p><b>deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yaitu:</b></p> <p>a. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>b. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</p>	<p><b>kurikulum 4-5 tahun sekali</b>, yang juga mencakup peninjauan CPL di masing-masing prodi.</p> <p>b. <b>Tersedianya bahan kajian</b> pada rumusan kurikulum prodi yang mengindikasikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</p> <p>c. <b>Adanya konsistensi</b> antara CPL prodi dengan CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah dan CPL yang dicantumkan pada RPS.</p>			
4.	<p>Direktur dan Kaprodi Pascasarjana di UNR pada setiap peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan <b>memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM.</b></p>	<p>Pada program pascasarjana <b>terdapat mata kuliah yang merefleksikan hasil penelitian &amp; hasil PkM</b> serta dicantumkan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM tersebut dalam RPS nya.</p>	Semester Genap 2020/2021	<p>1. Direktur Pascasarjana 2. Kaprodi</p>	<p>1. RPS prodi pasca yang materinya memuat pemanfaatan hasil penelitian dan PkM</p>

No.	Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
5.	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di UNR pada setiap peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang <b>bersifat kumulatif dan/atau integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</b>	Pada rumusan kurikulum <b>tersedia matrik hubungan</b> antara bahan kajian dengan mata kuliah yang bersifat kumulatif dan integratif dan terstruktur dengan baik sehingga tidak ada materi pembelajaran yang saling overlap.	Semester Genap 2020/2021	1. Dekan 2. Direktur Pascasarjana 3. Kaprodi	1. Notulen workshop kurikulum prodi 2. Matrik-matrik dalam perumusan kurikulum 3. RPS
6.	Dekan dan Kaprodi di UNR dalam merumuskan kurikulum prodi 4-5 tahun sekali, harus mencantumkan <b>mata kuliah yang wajib</b> diselenggarakan dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.	Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 6: a. Pada rumusan kurikulum prodi (tingkat sarjana) telah <b>terdapat mata kuliah yang wajib</b> diselenggarakan dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. b. <b>Tersedia dokumen pendukung diselenggarakannya mata kuliah wajib</b> tersebut seperti jadwal	Semester Genap 2020/2021	1. Dekan 2. Direktur Pascasarjana 3. Kaprodi	1. Buku Kurikulum Prodi 2. Jadwal perkuliahan 3. RPS 4. Presensi 5. Kontrak perkuliahan 6. Buku Daftar Nilai

No.	Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		kuliah, RPS, presensi, dan nilai.			
7.	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam merumuskan kurikulum prodi 4-5 tahun sekali harus menetapkan mata kuliah yang <b>mengandung proses pengalaman kerja</b> mahasiswa, penelitian, dan PkM untuk mendukung CPL.	Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 7: a. <b>Terdapat mata kuliah yang dapat mengandung proses pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan PkM</b> seperti kerja praktek, magang, skripsi, tesis, dan Kuliah Aplikatif Terpadu (KAT). b. <b>Tersedia dokumen pendukung diselenggarakannya mata kuliah tersebut</b> seperti jadwal kuliah, RPS, bahan ajar, kontrak perkuliahan, presensi, dan nilai.	Semester Genap 2020/2021	1. Dekan 2. Direktur Pascasarjana 3. Kaprodi	1. Buku Kurikulum Prodi 2. Jadwal perkuliahan 3. RPS 4. Presensi 5. Kontrak perkuliahan 6. Buku Daftar Nilai
8.	Rektor UNR mengesahkan Kurikulum yang telah dirumuskan oleh masing-masing prodi berdasarkan kebutuhan pengguna dan kemajuan iptek setiap 4-5 tahun sekali.	Pada seluruh prodi <b>tersedia kurikulum yang disahkan oleh Rektor UNR</b> pada setiap revisi kurikulum.	Semester Genap 2020/2021	Rektor UNR	SK Rektor tentang Buku Kurikulum Prodi

No.	Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
9.	Setiap dosen harus mengevaluasi dan <b>memperbaharui materi ajar</b> sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada setiap mata kuliah minimal setahun sekali.	<b>Tersedia materi ajar dan RPS</b> yang telah diupdate di masing-masing prodi di lingkungan UNR	Semester Genap 2020/2021	Dosen	Rencana Pembelajaran Semester
10.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus <b>mensosialisasikan standar isi pembelajaran</b> agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar <b>memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi pembelajaran UNR.</b>	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	1. Daftar hadir sosialisasi standar isi pembelajaran 2. Laporan kegiatan sosialisasi